

PRAKTIK TAMBANG ILEGAL DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS SUNGAI KELURAHAN TAPUS)

Siti Kholijah, M.E

Budi Santoso

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
sitikhelijahhasibuan119@gmail.com

Abstrak:

Praktik Tambang Ilegal di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal merupakan penambangan yang awal mulanya ada karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat Kelurahan Tapus diakibatkan karena turunnya harga getah/karet sehingga itu tidak mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tapus, ditambah lagi banyak pemilik pohon karet/Toke menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman sawit sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Metode pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang praktik tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* khususnya Kelurahan Tapus. Praktik tambang ilegal dilihat dari *maqashid syariah* yaitu *Hifdzu din* (Menjaga Agama), *Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifdzu nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifdzu aql* (Menjaga Akal), *Hifdzul mal* (Menjaga Harta) dari sini kita ketahui antara *Maqashid syari'ah* dengan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, untuk agama dan orang banyak.

Kata kunci: Tambang, Ekonomi, Agama, *maqashid syariah*

Abstrac

Illegal mining practices in Tapus Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency are mining that originally existed because of the economic decline of the Tapus Village community due to the decline in sap/rubber prices so that it was not sufficient for food and daily needs of the Tapus Village community, plus Again, many rubber tree owners/Toke cut down their rubber trees and replaced them with oil palm trees, so many people lost their jobs. The approach method used is descriptive qualitative, namely describing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened about illegal mining practices in terms of *maqashid sharia*, especially Tapus Village. Illegal mining practices are seen from *maqashid sharia*, namely *Hifdzu din* (Maintaining Religion), *Hifdzu nafs* (Protecting the Soul), *Hifdzu Nasl* Protecting Descendants), *Hifdzu aql* (Maintaining Intellect), *Hifdzul mal* (Maintaining Wealth) (*ah* with the environment is closely related and has harmony, but in this case the impact of gold mining is very large on the community and changes the mindset for the better, for religion and the people.

Keywords: Mining, Economy, Religion, *maqashid sharia*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Salim HS, 2012).

Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara.

Jadi kita lihat salah satu bagian dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia sebagai salah satu aset negara, sektor pertambangan misalnya Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia banyak kekurangan dan dipersoalkan oleh berbagai

lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada pertambangan ilegal/tanpa izin yang ada di Mandailing Natal Khususnya Kecamatan Lingga Bayu Kelurahan Tapus (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)).

Terus kalau kita lihat lagi pertambangan memang menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak yang sangat buruk sekali, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan yang ada disekitarnya. bukan itu saja kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan alat-alat mesin dromping dan beko/traktor yang digunakan penambang untuk mengambil emas menimbulkan pencemaran lingkungan dan belum lagi limbah-limbah yang dibuang secara sembarangan (Siti Sundari Rangkuti, 1986).

Praktik pertambangan ilegal/tanpa izin atau pertambangan emas ilegal sering disingkat (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan / yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan, belum lagi jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal (Salim HS, 2012).

Bukan itu saja aliran sungai sudah tercemar habis-habisan akibat tambang emas ilegal, dahulu air

itu masih bisa kita konsumsi langsung karena bening dan bersihnya, melakukan aktivitas seperti mencuci baju, Mandi, mencuci piring, menangkap ikan, mancing dipinggir sungai, dan lain-lain. Tapi tambang emas ilegal merusak semuanya aktivitas seperti itu sudah tidak ada lagi, ini betul-betul merugikan masyarakat susah untuk mencari keperluan air bersih sampai-sampai terjadi perselisihan antar warga terus kalau kita lihat yang menggunakan alat berat berlokasi di sepanjang tepi sungai dan pinggir jalan raya, hingga kini aktivitas penambangan emas ilegal masih berlangsung. Aliran sungai Batang Natal panjang lebih 90 km hingga ke bibir pantai yang melintasi sejumlah Desa. Desa-Desa itu antara lain, Desa Sopo Tinjak, Bulu Soma, Tarlola, Aek Guo, Aek Rao Rao, Aek Nangali, dan Batu Nabontar. Juga, Desa Bangkelang, Tombang Kaluang, Sipogu, Ampung Padang, Ampung Siala, Jambur Baru, Muara Parlampungan, Rantobi, dan Dusun Batu Marsaung, Simarrobu (Kecamatan Batang Natal (<https://www.mohgabay.co.id>, 2021).

Dalam Al-Qur'an juga sangat jelas perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41.

بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسَ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

﴿يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوا الَّذِي﴾

Artinya: "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

Jadi penjelasan dari ayat diatas merupakan peringatan tegas ALLAH SWT bahwa seluruh akibat

kerusakan pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat, ayat ini juga memastikan pangkal penyebab kerusakan dimuka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah SWT menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan dimuka bumi (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999).

Adapun di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa perhatian Islam sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-A'raf ayat 56 :

مَتَّانٍ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ لِصَلِحِهَا بَعْدَ الْاَرْضِ فِي تَفْسِدِهَا وَاُولَا

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبِ اللَّهِ رَحْمَةً﴾

Artinya: "dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

Penjelasan ayat diatas ALLAH SWT melarang berbuat kerusakan di bumi dan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya, setelah bumi ini baik. Karena jika segala perkara telah ditata, kemudian dirusakkan maka akan sangat membahayakan kepada hamba. Maka ALLAH SWT melarang itu dan menyuruh hamba-Nya supaya beribadah dan berdoa kepada-Nya dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapan-Nya (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999).

Terus kalau kita lihat ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 berbunyi : setiap orang yang melakukan usaha

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm>, 2021).

Adapun di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dimana tempat ini merupakan penghasil emas yang bagus dan berkualitas, tambang emas di Kelurahan Tapus ada berjumlah 10 lobang/lobung, dimana 1 lobang ada 10 pekerja dan ratusan Paleles setiap lobungnya yang menggantungkan hidup sehari-hari, dalam praktek tambang ilegal yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tapus menjadi solusi dan jawaban karena sebelumnya masyarakat Kelurahan Tapus rata-rata bekerja sebagai petani karet tapi akhir-akhir ini harga karet merosot murah, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang ilegal yang dimana ini lebih menjanjikan dan memenuhi kebutuhan di rumah warga Kelurahan Tapus. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan banyak dijumpai praktik penambangan emas tanpa izin yang perakteknya masih tidak berjalan sesuai dengan mestinya.

1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan khusus daerah Kelurahan Tapus untuk menyelidiki gejala objektif (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Penelitian pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi tengah masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* dari sudut pandang partisipan dan di gunakan juga untuk meneliti pada kondisi objek alamiah secara khusus objektif dan realistik tentang bagaimana praktek tambang ilegal ditinjau dari

maqashid syariah (studi kasus Sungai Kelurahan Tapus).

Penelitian ini mencari sesuatu secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terus penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data-data teknis yang konkret berkaitan dengan praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* (Aji Damanuri, 2010). Atas dasar itu objek kajian penelitian deskriptif adalah fakta sosial. Penelitian yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara langsung.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Tapus. Sedangkan untuk populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah warga penambang ilegal di Kelurahan Tapus (Husein Umar, 2009).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Adapun yang akan menjadi sampelnya yaitu warga penambang ilegal di Kelurahan Tapus dan yang terkait disana untuk mendukung penelitian.

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang

sebenarnya terjadi tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashidsyariah* khususnya Kelurahan Tapus. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif (Husein Umar, 2009).

Menurut Arikunto (2010) adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber nyasecara langsung dan mengarah pada penelitian ini dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari. Kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap beberapa informan dan pihak terkait. Untuk mendapatkan data primer yang akurat, peneliti mencoba menggali data-data tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah*(Studi kasus sungai Kelurahan Tapus) (Wiranto Suharmad, 1994).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti atau disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan yang memberikan data. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digali dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel (internet), literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai data pelengkap.

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat. Dalam pengertian lain

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2009).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti yaitu praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* (Studi kasus sungai Kelurahan Tapus). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* (Studi kasus sungai Kelurahan Tapus) (Iqbal Hasan, 2014).
- b. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan kata lain wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang narasumber yaitu mereka yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsung wawancara. Metode ini digunakan untuk mencari informasi dari narasumber tentang praktek tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah*. Mencari data yang mendukung dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari pekerja

tambang ilegal dikelurahan Tapus (Amirudin dan Zainal Asikin, 2012).

Adapun teknik yang dilakukan wawancara ini adalah teknik wawancara *semi struktur* (*semistucture interview*) yang mana dalam melakukan wawancara peneliti membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari pertanyaan wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber juga lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi selama penelitian di Sungai Kelurahan Tapus (Suharsimi Arikunto, 2005).

Analisis data berisi uraian tentang cara menganalisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dan analisis data secara kualitatif dalam artian bahwa data bersifat deskriptif, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan, dan dokumen serta literatur yang terkait dengan penelitian di Sungai Kelurahan Tapus.

3. HASILDAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertambangan diharuskan adanya penjagaan akan pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup diwajibkan melakukan beberapa hal. Pertama, memiliki analisis terhadap dampak (AMDAL) yang lingkungan hidup yang meliputi iklim, fisiologi dan geologi, kualitas air, tanah, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, diwajibkannya

pengelolaan limbah, dan ketiga, wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya (M. Taufik, 2013).

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat (Salim HS, 2012).

Praktek Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (Ramadan Sastro Hamdani, 2009).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Peraturan Daerah Sumatra Utara, 2013)

Usaha pertambangan di Indonesia cukup menjanjikan, mengingat wilayah Indonesia yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijabarkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Salim HS, 2005).

2. Jenis-jenis Pertambangan

Menurut Gatot Supramono, (2012) kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-undang pertambangan, jenis pertambangan yang diatur yaitu pertambangan mineral dan batubara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Marthen B. Salinding, 2019).

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 ayat (6)). Menurut Gatot Supramono (2012), Usaha pertambangan memiliki beberapa macam jenis Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 ayat (7)).
- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 ayat (8)).
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 ayat (9)).
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 ayat (10)).
- e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (11)).
- f. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (12)).

g. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (13)).

3. Perinsip Pertambangan

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
- b. Keberpihakan pada kepentingan bangsa.
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4. Akibat Pertambangan

Hasil akhir dari suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik yang dilakukan secara individu, kelompok maupun perkumpulan (badan usaha) yang memicu kerusakan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Akibat pertambangan tergolong menjadi dua bagian yaitu ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif.

a. Dampak Positif

Dampak positif lebih menekankan pada dampak sosial yang fokus perhatiannya terhadap manusia dari suatu kebijakan, program, dan proyek dengan tujuan memperkirakan dan mengevaluasi dampak sebelum program, kebijakan, dan proyek tersebut dilaksanakan (Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004).

b. Dampak Negatif

Kegiatan yang dapat merugikan kepentingan manusia dalam wujud mengancam kesehatan, merusak sumber daya lingkungan, mengurangi jumlah aset-aset ekonomi, dan menurunkan mutu tata ekologis (Siswanto Sunarso, 2009).

5. Aktifitas Pertambangan

Aktivitas pertambangan yang memungkinkan akan menghasilkan dampak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentuk alam.
- b. Eksploitasi sumber-sumber terbaru dan tidak terbaru.
- c. Proses dan kegiatan secara potensial yang dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta kemerosotan sumber-sumber alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi observasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis renik (kecil).
- g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

A. Pertambangan Ilegal dan Legal

1. Pengertian

Pengertian usaha pertambangan pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum, badan usaha, dapat diklarifikasi menjadi dua macam ilegal mining, dan legal mining.

a. Ilegal Mining

Ilegal mining adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Pertambangan Ilegal. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal. Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga

pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/ ilegal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan sebuah wilayah pertambangan rakyat (WPR) (UUD No.4 thn 2009).

b. Legal Mining

Legal mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha di dasarkan pada izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang (Adrian Sutedi, 2011).

A. *Maqashid Syariah*

Setiap hal tidak akan ke luar dari tiga bingkai, *pertama; washf al-dhahir* (sifat luar) dan *al-mundhabith* (yang terukur); *kedua*, kandungan dalam sebuah perbuatan yang disebut dengan kemaslahatan (*maslahih*) dan kerusakan (*mafasiid*) atau hikmah pensyriaan (*hikmat al-tasyri*"); ketiga, dampak pentasyriaan berupa memperoleh manfaat (*jalb al-manfaat*) dan menolak kumudharatan (*daf' madharrah*) (Fauzi,2018). *Maslahah* adalah sesuatu yang dapat mencapai manfaat dan menolak mudharat. Korelasi antara *maslahah* dengan *maqashid* bahwa setiap aktivitas yang menjaga *maqashid al-Syara'* disebut dengan *al-maslahah*.

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal* yang memiliki arti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *al syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara' yasyra' u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti telah mewujudkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan (Hasbi Umar, 2017).

Maqashid syariah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at.

Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan dunia untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat (Ali Mutakin,2017). Allah menciptakan syariat untuk menciptakan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyat* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Ika Yunia Fauzia, 2015).

Dalam kitab "*al-Ijtihad al-Maqasidy*" karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar *al-Khadimi* mengatakan bahwa: secara *lughawi*, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan bersamaan, dan kemerdekaan. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqasud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* dari *syara-ra-a* yang artinya memulai, mengawasi, memasuki, memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan, undang – undang *syariat*. Sedangkan secara etimologi, kata syariat memiliki arti *mazhab* atau metode yang lurus (Mansour Faqih, 1994).

Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama *ushul fiqh* tentang istilah. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqashid*, malah *al-Syatibi* yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqashid* tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *maqashid syara'* di dalam hukum-hukum *syara'*. Berbagai tanggapan terhadap *maqashid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di

dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama *mutakhir* selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai *maqashid syara'* itu terkandung di dalam setiap *ijtihad* dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini kerana nilai-nilai *maqashid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

2. Dasar Hukum

Perintah dan larangan Allah SWT Q.S. An-Nahl ayat 90 :

عَنْ وَيْنَهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيْتَايَ وَالْإِحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مُرَّالْلهِ إِنَّ

تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

3. Bingkai *Maqashid Syariah*

Pada dasarnya *maqashid* memiliki tiga bingkai yaitu pertama, *al-maqashid al-kulliyat al-ammah* (tujuan syara' yang berorientasi pada nilai-nilai umum). Pada intinya adalah *jalb mashalih al-ibad* (meraih kemaslahatan bagi hamba) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kemudharatan). Kedua, *maqashid al-khashshah, al-wushtha (maqashid khusus, dan maqashid pertengahan)* yang bermakna tujuan syara' pada bidang tertentu dalam syariat (Fauzi, 2018).

4. Jenis-jenis *Maqashid Syariah*

Menurut Manshour Faqih (1994) *Maqashid syariah* pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniah* (Tersier) yaitu:

a. *Maqasid Dharuriyah* (Primer)

Maqasid dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan "*Kulliyatu al-khams*", kemaslahatan memiliki inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat yang tercakup dalam lima hal, seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyah al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer yang menjadi tengaknya kehidupan manusia. Dengan terjamin dan terpelihara kelima hal tersebut akan terwujud kemaslahatan lahir dan batin, individu dan manusia, dunia dan akhirat. Kelima hal tersebut antara satu dengan yang lainnya saling keterkaitan (Ahmad Munif Suratma Putra, 2017).

Lima hal inti/pokok tersebut diantaranya adalah menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*), menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*), dan menjaga kehormatan dan keturunan (*Hifdz An-Nasl*) (Abd. Shomad, 2012).

- 1) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyariatkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian, dll.
- 2) Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) adalah khalifah akan menjaga setiap jiwa dari tindakan penganiayaan sesama manusia, hal tersebut berdasarkan Al Maidah ayat 32 yaitu:

سَأَقْتُلُ مَنْ أَنْتَهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ

عَا النَّاسَ قَتَلُ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرَةٍ

مَرَوْلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا

فِي ذَلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ ثَمْرًا لَيَبْتَدَأُ رُسُلَنَا جَاءَتْهَا

﴿لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi"(Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

Hifz an Nafs, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan rohani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum *syaria't* seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah, bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa *syari'at* lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

3) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

4) *Hifz an Nasl,an Nasbdan al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia,

serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al-Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah *tahlil* (sekedar cara / perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.

5) Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) adalah pemeliharaan harta dengan cara pemotongan tangan untuk para pencuri, riba, suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara harta pada peringkat *Al-dharuriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui usaha pencarian rezeki dan menjaga amanah terhadap harta orang lain berada di luar tangannya. Syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti adanya riba, menipu, suap, dan sebagiannya. Apabila aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan garta.

b) Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyah*, seperti diperbolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, *mudarabah*, *musyaraqah*, dan sebagiannya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau penimbunan barang perdagangan, menyengsong petani sebelum sampai ke Pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat *jum'at*. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang kerkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

c) Memelihara harta pada peringkat *al-tahsiniyah*, seperti adanya ketentuan syariah dalam

melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu mikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya (Busyro, 2019).

Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, kesehatan, dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*. Hal itu dikarenakan sumber legitimasinya berupa *nash* maka kedudukannya maslahatnya dipandang sebagai *maslahat mu'tabarah* (kemaslahatan yang berpijak dan didukung oleh *syara'*) sehingga menjadi salah satu *hujjah* dalam hukum Islam. Hal itu tentu sejalan dengan kebutuhan dasar manusia dalam melakukan perekonomian yang berdasarkan berbagai kebutuhan dan tingkatan (Eva Muzlifah, 2013).

Agama juga mengajarkan dalam memperoleh harta harus di jalan yang halal, hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Bagarah ayat 168 yang berbunyi:

وَأُولَا طَيِّبًا حَلَالًا ۗ الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ بِتَأْيِيدِهَا

﴿١٦٨﴾ مُبِينٌ عَدُوْلَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خَطُوَاتٍ تَتَّبِعُ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

b. *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Merupakan tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana

jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajiah* "Al mashalih al hajiyah" yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit.

Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi *musafir*, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain (Siska Lis Sulistiani, 2018).

c. *Maqasid Tahsiniyah* (tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* (keluhuran budi pekerti). *Maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakaiparfum sesuai ketentuan *syari'at*, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. (Eva Muzlifah, 2013).

B. Profil Ringkas Kelurahan Tapus

1. Letak Geografis

Kelurahan Tapus terletak di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, adapun batas-batas Kelurahan tersebut adalah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo padang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perbatasan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinunukan I.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan.

2. Letak Kelurahan Tapus

Kelurahan Tapus terdapat di kawasan perbukitan tepatnya di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Kelurahan Tapus merupakan perbatasan antara Kecamatan Batang Natal dengan Natal.

3. Iklim Kelurahan Tapus

Iklim Kelurahan Tapus terletak di Kecamatan Lingga Bayu beriklim tropis.

4. Penduduk Kelurahan Tapus

Penduduk Kelurahan Tapus berjumlah lebih kurang 2.208 jiwa dengan jumlah 618 KK.

5. Mata pencarian

Di Kelurahan Tapus ini umumnya mempunyai mata pencarian penambang emas ilegal, petani, sopir, buruh kebun, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Kelurahan Tapus ini rata-rata penghasilan penduduk hanya pas-pasan atau kelas menengah ke bawah.

6. Pendidikan

Pendidikan garis besar pendidikan masyarakat di Kelurahan Tapus tergolong lumayan karna kebanyakan pemudanya lulusan SLTP dan melanjutkan ke SLTA, dan juga sebagian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Walaupun faktor ekonomi masyarakat yang kurang mendukung, tetapi mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tapus adalah TK, SD, SMP, MTS dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

7. Agama

Penduduk Kelurahan Tapus 99,0% adalah penduduk yang beragama Islam. Kelurahan Tapus ini memiliki sarana ibadah yaitu Mesjid dan beberapa surau untuk perempuan.

8. Pemerintah Kelurahan Tapus

Pemerintah Kelurahan Tapus sudah tersusun dengan baik, sehingga pemerintahnya berjalan dengan baik dan semua aparat desa dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun struktur pemerintah di Kelurahan Tapus sebagai berikut :

- Kepala Lurah : Ahmad Siregar, S.Pd. I
- Sekretaris Lurah : Syaifuddin Ansori Lubis
- Bendahara : Pamiluddin
- Alim Ulama : Robih Lubis
- Tokoh Masyarakat : Ganjang Nasution
- Kepemudaan : Muhammad Syawal Nasution

9. Kesehatan

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Masyarakat Kelurahan Tapus sudah memiliki bidan desa yang berdomisi di Kelurahan Tapus dan juga terdapat Puskesmas Pembantu.

10. Olah Raga

Kelurahan Tapus memiliki lapangan bola kaki yang ukurannya lumayan besar walaupun perlengkapannya olahraga masih kurang namun itu semua bisa didapatkan dan berjalan dengan baik. juga terdapat lapangan voli yang dipakai Umum.

11. Profil Informan

Dalam suatu penelitian, keberadaan informan tentunya menjadi elemen yang sangat penting dalam pengumpulan data dan menjadi kunci utama dalam penelitian ini. Dalam pemilihan informan ini peneliti menggunakan *teknik purposive* yaitu: penentuan informan tidak didasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berikut ini profil informan pada penelitian ini:

- a. Informan utama dari aparat Desa (Lurah Tapus)
Nama : Ahmad Siregar, S.Pd.I

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Menikah

Status Pekerjaan : Lurah Tapus

Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Ahmad Siregar merupakan Lurah Tapus, beliau merupakan sosok yang sangat aktif didalam kegiatan-kegiatan masyarakat, bukan hanya kegiatan yang menyangkut urusan pemerintah Kelurahan Tapus tetapi ia juga aktif didalam kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga Bapak Ahmad Siregar sangat paham dan hafal keadaan-keadaan yang terjadi didalam masyarakat Kelurahan Tapus.

Saat diwawancarai, Bapak Ahmad Siregar mengatakan bahwa kegiatan praktek tambang ilegal yang ada dikelurahan Tapus sangat banyak membawa perubahan bagi masyarakat. Beliau mengatakan bahwa tambang emas tersebut sudah menjadi mata pencaharian pokok bagi masyarakat, dan banyak masyarakat yang beralih profesi meninggalkan pertanian yang karna di Kelurahan Tapus sendiri banyak petani karet, sawit dan petani lainnya ditambah dulu harga karet sangat mahal tetapi terjadi penurunan harga sehingga banyak masyarakat beralih profesi menjadi penambang emas ilegal, ditambah lagi sekarang pola pikir masyarakat sekarang sudah berubah dengan adanya tambang emas maka masyarakat menjadi sibuk dengan menambang sehingga banyak kegiatan sosial yang sudah mulai jarang terlihat adalah pada pesta adat pernikahan, yang dulunya dikerjakan secara bersama-sama oleh keluarga dan kaum kerabat akan tetapi sekarang sudah memberi upah kepada orang lain untuk mengerjakannya. sehingga nilai-nilai kebersamaan yang dahulu sudah mengalami perubahan di dalam masyarakat Kelurahan Tapus.

Nama : Pamilluddin

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Menikah

Status Pekerjaan : Bendahara Kelurahan Tapus

Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Pamilluddin merupakan bendahara Kelurahan Tapus, beliau merupakan sosok yang aktif dan terbuka selain beliau dari pemerintah Kelurahan Tapus beliau juga ikut berkerja menjadi penambang emas dan menjadi ketua tim dompeng tiga, sehingga beliau paham betul bagaimana keadaan-keadaan praktek tambang ilegal Kelurahan Tapus.

Saat diwawancarai, Bapak Pamilluddin mengatakan bahwa praktek tambang ilegal sudah lama ada di Kelurahan Tahun tapi tidak semua masyarakat yang ikut terlinat karna dulu harga karet masih mahal dan sangat memenuhi kebutuhan rumah, sekitar 4 tahun yang lalu itu harga karet turun sangat murah sehingga banyak pemilik pohon karet menebangnya dan diganti pohon sawit dan disinilah banyak sekali masyarakat beralih profesi menjadi penambang emas ilegal termasuk saya juga karna dalam menambang emas kita berangkat pagi sore nya sudah megang uang kita, bahkan itu kami pernah satu hari gajinya Rp 3.000.000 per/orang dan itu setiap hari, sehingga masyarakat sangat senang dan bahagia kehadiran tabang emas ini.

Nama : Ganjang Nasution

Umur : 67 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Menikah

Status Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Ganjang Nasution merupakan sosok yang sangat dihormati dan dituakan di Kelurahan Tapus, beliau berkerja wiraswasta sembako. Latar pendidikan beliau sempat merasakan perguruan tinggi tapi tidak sampai selesai, tetapi beliau sangat memegang peran dan lajunya pergerakan di Kelurahan Tapus.

Pada saat diwawancarai, Bapak Ganjang Nasution mengatakan bahwa praktek tambang ilegal Kelurahan Tapus sangat merusak ekosistem

lingkungan apa lagi sungai rusak akibat limbah dari hasil tambang yang asal membuang sering terjadi konflik antar warga karna dulu itu sungai masih bisa dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, dan aktivitas yang lain tapi sekarang itu tidak ada lagi biasa kami dulu kecil-kecil ketapiannya sekarang tidak ada lagi karna tambang ilegal ini yang merusak, kami juga berharap kepada mahasiswa supaya mau bergerak menindak ini ingatkan para penegak hukum dan pemerintah karna hutan adalah paru-paru dunia kalau sudah habis itu yang di hutan kita juga nanti dimasa depan juga habis, mungkin bukan sekarang kita rasakan tetapi nanti anak dan cucu kalian yang akan merasakan efek dari praktek tambang ilegal di Kelurahan Tapus, saya juga berharap ada yang bisa menjadi solusi untuk kita bersama untuk bisa ada pengalihan pola pikir dan mahasiswa nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan supaya bisa hidup layak dan juga mahasiswa sampaikan kepada pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan supaya masyarakat tidak menambang lagi dan tidak merusak hutan.

Nama : Muhammad Syawal
Nasution
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Status Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Muda-mudi)
Alamat : Kelurahan Tapus

Bang Syawal merupakan ketua muda-mudi Kelurahan Tapus dan beliau tokoh penggerak yang sangat dihormati dan di segani masyarakat Kelurahan Tapus, beliau juga sangat baik dan terbuka beliau juga ikut terlibat dan mempunyai mesin dompeng yang beroperasi di lokasi tambang emas, jadi beliau sangat faham akan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam masyarakat Kelurahan Tapus.

Saat diwawancarai, Bang Syawal mengatakan bahwa kegiatan praktek tambang ilegal yang berada di Kelurahan Tapus di akibatkan karna turunnya harga karet selama 5 tahun ini sehingga masyarakat

berpindah profesi yang dulunya masyarakat Kelurahan Tapus rata-ratanya petani karet, dan pola pikir masyarakat Kelurahan Tapus yaitu kalau menambang emas ini, kita bekerja pagi nanti malam kita sudah megang duit minimalnya Rp.300.000, jadi inilah yang membuat saya tertarik dalam bisnis tambang ini, sangat banyak keuntungan dari bisnis ini, saya memulai menambang itu dari 5 tahun yang lalu, dari hasil tambang ilegal ini bisalah terbangun rumah yang layak huni dan bisa membeli mobil, sekarang saya sudah membuka ruko alat-alat material dompeng dan mesin pertanian lainnya.

Nama : Salman (Ustadz)
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Status Pekerjaan : Pemilik Tambang Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Salman merupakan seorang toke emas yang sangat sukses di Kelurahan Tapus, beliau memiliki sepuluh lobung atau lokasi emas yang setiap lobung ada 10 orang yang bekerja dan ratusan paleles yang menggantungkan dari dalam lobung emas, dan biasanya satu lubang lokasi pekerja menghasilkan setiap harinya 20 gram emas.

Pada saat diwawancarai di tempat lokasi pertambangan, Bapak Salman mengatakan memulai bisnis tambang emas 2 tahun yang lalu dan Alhamdulillah di lokasi kami ini belum ada meninggal dunia, penghasiln beliau rata-rata bisa mencapai Rp. 300.000.000 per bulan bahkan lima bulan yang lalu kami sempat dapat kalau di hitung-hitung mencapai Rp. 1.000.000.000 per bulan, bapak salman juga mengatakan hampir semua anggota yang bekerja dengan beliau sudah bisa membangun rumah yang layak huni, Bapak Salman juga mengatakan sangat prihatin kepada masyarakat Kelurahan Tapus karna beliau melihat banyak sekali yang pengangguran, di akibatkan turunnya harga karet banyak sekali masyarakat yang mengeluh sehingga melihat potensi

dan hasil yang menjanjikan membuat beliau tertarik manambang emas.

Nama : Fery Suherman
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Status Pekerjaan : Pekerja Tambang Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Fery merupakan seorang penambang emas yang sudah beroperasi 10 tahun manambang emas, jarak dari tempat lokasi tambang emas sekitar 3,5 km, dan itu beliau membawa dan mengangkat minyak 30 liter dan berjalan bersama-sama ke lokasi tambang emas.

Pada saat diwawancarai di tempat dia bekerja, beliau mengatakan alasan kenapa manambang emas, karna manambang emas ini lebih cepat tidak seperti menderes ataupun petani karet, yang dimana kalau kita menjadi petani karet kita itu kan menderes setiap hari dan cuma sekali seminggu baru panen, di tambah lagi harga karet yang murah tentu tidak memenuhi kebutuhan dirumah, sementara anak saya yang masih bersekolah belum lagi kebutuhan-kebutuhan jajan dan uang les, kalau beliau manambang berangkat pagi malamnya beliau sudah pegang uang Rp. 300.000 bahkan pernah beliau dapat satu hari Rp. 6.000.000 sehingga kebutuhan sehari-hari sangat terpenuhi, bahkan beliau mengatakan dari hasil tambang emas bisa membeli kendaraan motor honda, beliau juga mengatakan supaya ada perubahan pola pikir masyarakat supaya beralih profesi pekerjaan beliau mengakui efek dari tambang emas ilegal ini sangat merusak ekosistem lingkungan dan satwa-satwa yang hidup berpindah air sungai juga tercemari, yang dulunya anak-anak itu bisa loncat-loncat ke Sungai bermain sekalian mandi, airnya bisa diminum, bisa mencuci baju, mencuci piring dan lain-lain, beliau juga berharap mahasiswa kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan di kampung sendiri jangan dikampung luar supaya perekonomian masyarakat bisa berkembang.

Nama : Giri Nasution
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Status Pekerjaan : Pekerja Tambang Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Giri Nasution merupakan seorang penambang emas yang sudah 25 tahun bekerja dalam lobung emas ini, beliau juga orangnya sangat baik dan terbuka berbagi mengenai informasi praktek tambang ilegal di Kelurahan Tapus.

Pada saat diwawancarai di tempat ia bekerja, ia mengatakan memulai manambang emas itu dari orang tua hingga sampai saat ini, selain manambang emas Bapak Giri Nasution juga mempunyai kebun sawit, beliau juga mengatakan hasil dari tambang emas sangat memenuhi dan sangat menjanjikan untuk kehidupan sehari-hari, selain penghasilan dari tambang emas beliau juga memperoleh penghasilan dari kebun sawit, Bapak Giri Nasution sebelumnya bekerja di PT. IM3 perusahaan ilegal china selama 3 tahun, tapi perusahaannya gulung tikar karna di usir masyarakat Kelurahan Tapus, beliau mengatakan dalam praktek tambang ilegal Kelurahan Tapus sudah berlangsung lama dari kakek beliau, dari menggunakan alat-alat tradisional kayu dan sekarang di zaman yang sudah canggih sudah beralih menggunakan mesin-mesin besi seperti mesin dompeng, robin, dan lainnya, Bapak Giri Nasution juga menyampaikan kepada mahasiswa agar giat belajar dan kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan di kampung sendiri jangan dikampung luar supaya perekonomian masyarakat Kelurahan Tapus bisa berkembang.

Nama : Safridah Lubis
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Janda
Status Pekerjaan : Maleles Lobung Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Ibu Safridah Lubis merupakan pekerja tambang yang menumpang di lokasi lobung atau lokasi praktek

tambang ilegal Kelurahan Tapus, beliau adalah sosok wanita yang sangat tangguh, ramah dan gembira, beliau juga selain menambang mas juga berjualan disekolah SD di Kelurahan Tapus.

Pada saat diwawancarai Ibu Safridah Lubis mengatakan alasan menambang emas karena kebutuhan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anak beliau, dalam pelaksanaan praktek tambang emas ilegal atau pun meleles, Ibu Safridah Lubis berangkat kelokasi tambang emas dari sebelum subuh sampai jam delapan pagi, dalam aktivitas meleles ini biasanya kami beramai-ramai dalam satu lubang lokasi dan biasanya kami ada seratusan yang bekerja dengan cara tradisional, dengan mengambil tanah dengan menggunakan cangkul dan di masukkan ke dalam goni atau ember dan kami bawa keluar lobang untuk proses dulang, selanjutnya kami memisahkan tanah dengan pasir-pasir hitam yang berisi emas dan itu dilakukan setiap hari, beliau juga mengatakan dalam meleles ini harus cepat, karna kalau yang mendomping sudah datang kami yang bekerja ini wajib berhenti ataupun stop supaya para pendomping tidak marah karna mereka akan bekerja, Ibu Safridah Lubis mengatakan penghasilan dari meleles ini minimal Rp. 200.000 kadang beliau mengatkan pernah mendapatkan satu hari Rp. 1.000.000 dan dari hasil meleles ini atau menambang emas betul-betul memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih.

Nama : Risnawati Nasution
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Janda
Status Pekerjaan : Maleles Lobung Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Ibu Risnawati Nasution merupakan paleles atau penambang emas yang khusus buangan erekan, beliau merupakan sosok wanita pekerja keras yang menghidupi 5 orang anak, dan semua anaknya masih sekolah SD dan sebagian SMP, beliau terjun dan beralih profesi menjadi penambang emas di karenakan suaminya sudah meninggal dunia.

Pada saat diwawancarai di tempat ia bekerja, beliau sebelumnya menyampaikan bekerja sebagai penderes atau petani karet, tapi hasil dari karet saja tiak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari ditambah harga karet yang sangat murah, akhirnya beliau memutuskan untuk meleles atau menambang emas di Kelurahan Tapus, karna beliau melihat pekerjaan menambang ini sangat menjanjikan biarpun resikonya sangat tinggi, dengan beberapa tahun yang lalu banyak meninggal dunia, tapi sebagai ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga beliau nekat mengambil pekerjaan tersebut, dari hasil mangaleles beliau juga dapat menghasilkan uang sekitar Rp.250.000 per harinya, bahkan Ibu Risnawati Nasution pernah satu hari mendapatkan Rp. 5.000.000 per harinya, Ibu Risnawati Nasution dalam wawancaranya juga menyampaikan kepada mahasiswa agar giat terus belajar biar nantinya tidak seperti kami bekerjanya, beliau juga berharap nantinya ada buka lowongan pekerjaan karna kalau menambang emas ini sudah pekerjaan yang berat dan menguras tenaga dan merusak lingkungan, diharapkannya nanti kalau kalian sukses bukalah lowong pekerjaan terkhususnya di daerah Kelurahan Tapus.

Nama : Kholidin Hasibuan
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Menikah
Status Pekerjaan : Maleles Lobung Emas
Alamat : Kelurahan Tapus

Bapak Kholidin Hasibuan merupakan seorang paleles atau penambang emas ilegal Kelurahan Tapus, beliau merupakan sosok yang baik dan terbuka saat di wawancarai dalam praktek tambang ilegal perairan Kelurahan Tapus.

Pada saat di wawancarai di tempat ia bekerja, beliau mengatakan sebelum terjun menjadi seorang penambang emas beliau bekerja sehari-hari menjadi buruh di PT. kelapa sawit, karna dari PT terjadi PHK besar-besaran kepada buruh beliau di pecat, karna kebutuhan rumah tangga, anak harus sekolah, jadi

beliau memutuskan beralih menjadi seorang penambang emas, dan Alhamdulillah dari hasil tambang emas ini kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi dan tercukupi dan bahkan beliau bisa membeli tanah sampai membangun rumah sendiri dari hasil beliau menambang emas di Kelurahan Tapus, Bapak Kholidin Hasibuan menyampaikan kebenaran efek dari pada tambang ilegal ini, yaitu merusak ekosistem lingkungan dan satwa-satwa menjadi kehilangan tempat tinggal, itu makanya tahun-tahun semalam itu ada harimau yang makan ternak warga bahkan ada warga yang meninggal dunia karna harimau tersebut, beliau juga berharap nantinya regenerasi muda bisa membuka lapangan pekerjaan, supaya hutan-hutan tidak di rusak lagi.

C. Praktek Tambang Ilegal di Sungai Kelurahan Tapus

Berdasarkan dari pengamatan observasi di lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa pemilik, pekerja dan masyarakat di Sungai Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa terdapat aktifitas praktek tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.

Awal mula terjadinya penambangan yakni karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat Kelurahan Tapus diakibatkan karna turunnya harga getak/karet hingga sampai 3000 sampai dengan 5000 Rupiah perkilo, sehingga itu tidak mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tapus, ditambah lagi bayak pemilik pohon karet/toke menebang pohon karet nya diganti dengan tanaman sawit sehingga bayak masyarakat kehilangan pekerjaannya, jadi kalau kita lihat dari tambang emas yang menjanjikan ini bayak yang berpindah profesi hampir 80% masyarakat Kelurahan Tapus menggantungkan hidup dengan menambang emas.

Dalam prakteknya tambang Ilegal yang ada di Kelurahan Tapus para pekerja tambang dan pemilik tambang menggunakan Mesin Dompeng, Robin dan dalam prosesnya akan dijelaskan diantaranya:

1. Tahap Pertama

".....Biaso e dalam sabuah lobung emeh go ado 10 uang nan bakejo dik e, yang bagantung bonalah iduk dalam lobung omeh go, touh gami di lobung go saolun masuk kejo game pertama bakumpu di umah toke yang punyo masin dompeng go untuk mangambik miyak yang 35 liter per-uwang dan basamo-samo la poi kalobung lokasi mancai omeh go, touh jauh lokasi do 2 KM bajalan kaki....." (Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Dalam satu lobang galian tambang emas ada 10 para pekerja yang menggantungkan hidup dalam satu lobang galian emas ilegal, para pekerja tambang akan berkumpul di rumah toke/pemilik tambang ilegal yang dimana nanti para pekerja akan membawak miyak solar yang berisi 35 Liter per-orang dan dilakukan secara bersama-sama, dan jika kita lihat posisi dan lokasi dari tambang ilegal sangat jauh dari Kelurahan Tapus harus menempuh 2 Km berjalan kaki dan ini dilakukan bersama-sama oleh para pekerja tambang.....".

2. Tahap Kedua

".....Para pekejo tambang iligal go mamake masin dompeng jo pipa aiye, toieh diambekla katopi aiye Kelurahan Tapus do, dimano yang bakejo tambang emas go yang pertama bona di idueen masin dompeng do untuk mamuta pompa aiye go, dayi pompa aiye go la olah di pasang juo selang karet nyo panjangnyo biasonyo lebieh kinndak kuang 200 m langsung la ka lubuang omeh do dai situ la jalen aiye do toih sampe ka tambang omeh go....." (Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Para pekerja tambang ilegal menggunakan mesin dompeng dan pompa air yang diambil di sungai Kelurahan Tapus yang dimana para pekerja tambang akan memulai menghidupkan mesin dompeng sehingga roda dompeng memutar pompa air, dari pompa air sudah dipasang selang karet yang panjangnya lebih dari 200 M kelokasi galian emas dan

dari selang karet ini jalur air untuk menuju lokasi atau galian Tambang.....".

3. Tahap Ketiga

".....Setelah proses yang kaduo mangidiyeen dompeng go jok pompa aiye siap itu langsung la di antaen aiye go dengan jok pipa karet dan gamenan ke jugo na manambang emas olah di tompek o nan olah di atur jadi masin dompeng go 2 buah yang sabuah lai dokek batang aiye sabuah lai dokek lubang jadi pas olah di lokasi lubang game semproten la aiye go katanah go towieh gami kpacayelah tanah do jadi kalo batkah batang-batang pohon go nangken abieh aiyo dio apo lai hewan-hewan nan iduoek di situ bapindah la jadio....."(Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Setelah proses kedua menghidupkan dompeng dan pompa air maka masuk proses pengantar air dengan pipa karet dan para pekerja tambang emas sudah berada diposisi lokasi/lobang tambang dan disini juga ada mesin dompeng dan pompa air penyedot yang dimana para penambang melobangi tanah secara menyeluruh sehingga merusak tanah, pohon-pohon dan tanaman yang berada dilokasi sehingga ekosistem seperti burung-burung dan kera/moyet kehilangan tempat tinggal.....".

".....Game go bakejo di tambang go sadoe sapuloh owang, jadi sapuloh owang go nan olah dibagi tugas-tugasnyo, ado yang kejoonyo di operator dompeng go, dimano kejonyo manyetel-nyetel tali gas dompeng toweh memasuk en pasie yang ada omehnyo masuok ka pipa penyedot yang olah game siapen, toweh yang bakejo nan lain ado yang mamocik selang aiye, selang aiye go onom buah jadi dua buah selang dipocik kawen do dimano kejonyo manyemproten tobiang-tobiang nan olah game lubang ado selang sabuah lai selang panyuntet dai ateh yang gunonyo bakjangen ado yang taimpok lobuong bau tingga tigo selang lae yang gunonyo membantu operator mengrahen pasie yang ado isi omehnyo ka pipa penyedot, kawen-kawen yang kejo yang lain ado yang mangangkek-angkek batu mamindahennyo ado non

mamangu tanah bak lokeh jadi pasie....." (Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Para pekerja tambang ilegal dalam hal ini berjumlah 10 orang dan dibagi tugas yang pertama ada yang operator mesin yang dimana tugas nya menyetel gas dompeng dan mengatur pasir yang berisi emas masuk ke-pipa penyedot, sementara pekerja dompeng yang lain memegang selang air yang berjumlah 6 pipa selang air, yang dimana fungsi dari pipa selang air yang pertama satu pekerja memegang dua pipa selang air yang tugasnya menyemprotkan ke tebing-tebing tanah yang sudah di lubang, terus pipa selang suntit namanya yang fungsinya menyemprotkan air dari atas tebing sehingga mempercepat perluasan lobang dari tambang yang digali selanjutnya 3 pipa selang air yang dipegang pekerja tambang fungsi mengarahkan tanah yang sudah menjadi pasir menuju penyedot dan selebihnya pekerja mencangkul tanah dan ada yang memindahkan batu.....".

4. Tahap Keempat

".....Jadikan game olah salose do di lubang do jadi pipa nan mangisok pasie omeh do di arahen ka erekan, di erekan go la nanti baonti omeh go jadi bentuk erekan go bataka siluncuran nan dibuek dayi kayu dalam erekan go ado karpetyo untuak manaen pasie-pasie itom ang dibawa aiye melalui pipa pangisok cako batakah pasie-pasie itom didalom go lah ado omehnyo....." (Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Hasil dari pipa selang penyedot berisi pasir yang didalamnya ada emas akan diarahakan ke-erekan, jadi erekan ini seperti seluncuran yang terbuat dari kayu bentuknya dalam erekan terdapat karpet yang nanti menahan pasir-pasir hitam yang dibawak air melalu pipa selang penyedot tadi dan dalam pasir hitam inilah terdapat emas.....".

5. Tahap Kelima

".....Proses paliang akhir dimano game mamindahen pasie-pasie itom siap tu game bersien la kami bersien ka dalom ember toeh kami pisahen pasie itom samo omeho mamake dulang kayu".....". (Bahasa Tapus)

Artinya : ".....Proses akhir yang dimana para pekerja tambang memindahkan pasir-pasir hitam lalu dibersihkan dan masukkan dalam ember untuk nantinya memisahkan pasir hitam dan emas dengan menggunakan dulang kayu....."

D. Praktek Tambang Ilegal di Sungai Kelurahan Tapus ditinjau dari *Maqashid syariah*

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama Islam, Islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial (Eva Muzlifah, 2013). Dari sini kita ketahui antara *maqashid syari'ah* dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar dan darurat kepada masyarakat, jika tambang emas ini distop atau diberhentikan mengakibatkan dampak yang sangat besar kepada masyarakat di Kelurahan Tapus, seperti kebiasaan pemuda seperti mencuri, merampok dan bahkan kemudoratan yang tinggi, maka peneliti melihat kaidah *ri'ayyah adh darurat wal hajjat* dari pada tambang emas di Kelurahan Tapus sangat sejalan dengan konsep *maqashid syariah* karena dilihat dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan itu sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan, dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, untuk agama dan orang banyak.

1. *Hifdzu din* (Menjaga Agama) dengan Lingkungan Hidup.

Pada saat penelitian dan hasil observasi peneliti melihat lingkungan dari pada tambang ilegal yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu

Kabupaten Mandailing Natal, lingkungan sangat memperhatikan karena pepohonan sebagai paru-paru dunia tempat tinggal satwa-satwa hancur dan keruk habis-habisan dan bahkan tanahnya juga dihabiskan dan hasil limbahnya dibuang sembarangan ke sungai, karna dalam praktek tambang ilegal itu dengan mengkeruk dan menggali tanah sehingga membentuk kawah dan merusak apa saja disekitarnya.

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama, tetapi dari segi lain peneliti juga mengambil beberapa kebaikan yang dilakukan penambang emas yaitu dimana memberikan bantuan tiap bulannya ke Masjid Kelurahan Tapus, sehingga bangunan mesjid yang dulunya sering bocor kalau hujan dan sekarang mesjid lebih bagus dan mewah karna dampak dari tambang ini belum lagi setiap lebaran pasti memberikan perlengkapan sholat dan Al-Quran kepada anak-anak Kelurahan Tapus.

2. *Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa) dengan Lingkungan Hidup.

Pada saat penelitian dan hasil observasi penelitian melihat lingkungan dari pada tambang ilegal yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dari sungai yang tidak bisa lagi digunakan yang dulunya bisa minum, mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan aktivitas lainnya dan berefek sulitnya air dan membuat banyak masyarakat ribut/konflik berdebat dan baru-baru ini banjir akibat terjadi pendangkalan air sungai dan yang dirugikan masyarakat Kelurahan Tapus.

Unsur *maqashid syari'ah* yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya

lingkungan pengurasan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah kecelakaan kerja ditimbun tanah longsor karena lemahnya pengetahuan penambang emas, belum lagi tercemarnya air sungai mengakibatkan air tidak bisa di konsumsi dan dipergunakan, banyak juga masyarakat Kelurahan Tapus terkena penyakit kulit. Belum lagi kasus baru-baru ini ada dua anak yang terkena penyakit kulit yang misterius dikarenakan dampak merkuri tambang ilegal. Dalam hal ini Allah telah berfirman :

يَغْيِرُ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ نَبِيَّ عَلَى كَتَبْنَا ذَٰلِكَ أَجَلٍ مِّنْ
يَا هَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ
بِالْبَيْتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحَدٌ
لِّمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ مَتِّهِمْ كَثِيرًا إِنَّهُمْ

Artinya: "Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya". (QS. Al-Maidah/32).

Tatapi dari segi lain peneliti juga mengambil beberapa kebaikan ataupun dari *Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa), dengan adanya tambang emas ini, para pekerja lebih hati-hati dan belajar dengan cara modern dengan menggunakan mesin-mesin canggih terbukti dengan dua tahun ini belum ada kasus yang meninggal dunia karna tertimpa tanah longsor dari tambang emas ini, ditambah lagi dengan buangan hasil mesin dompeng tidak lagi dibuang kesungai tapi sudah disiapkan

tempat dan wadanya agar tidak merusak air sungai sehingga keselamatan warga dari wabah penyakit kulit terhindar.

3. *Hifdzu nasl* (Menjaga Keturunan) dengan Lingkungan Hidup.

Menjaga keturunan kita juga berarti menjaga generasi yang akan datang khususnya di Kelurahan Tapus, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan supaya jangan rusak adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.

Maka dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat keadaan lingkungan tambang ilegal Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, lingkungan sangat memperhatikan karna pepohonan sebagai paru-paru dunia tempat tinggal satwa-satwa hancur dan keruk habis-habisan dan bahkan tanahnya juga dihabiskan dan hasil limbahnya dibuang sembarangan ke sungai, karna dalam praktek tambang ilegal itu dengan mengkeruk dan menggali tanah sehingga membentuk kawah dan merusak apa saja disekitarnya, belum lagi banyak yang meninggal dunia akibat tambang ilegal.

Tatapi dari segi lain peneliti juga mengambil beberapa kebaikan ataupun dari *hifdzu nasl* (Menjaga Keturunan), dengan adanya tambang emas para

pemuda lebih mapan dan tidak takut lagi untuk menikah muda dan dibuktikan berkurangi kasus perzinaan diluar nikah di Kelurahan Tapus, bahkan dua tahun terakhir tidak berita-berita dan kasus perzinaan dan bahkan malah banyak pemuda memilih melangsung pernikahan.

4. *Hifdzu aql* (Menjaga Akal) dengan Lingkungan Hidup.

Manusia diciptakan Allah SWT melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusiabisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

Dari hasil penelitian dan hasil observasi peneliti melihat lingkungan dari pada tambang ilegal yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi dasar masyarakat masih menambang karna kebutuhan dan dengan menambang lebih mudah dan menjanjikan keuangan dari pada pekerjaan lainnya, ditambah juga awal mula terjadinya penambangan yakni karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat Kelurahan Tapus diakibatkan karna turunnya harga getak/karet hingga sampai 3000 sampai dengan 5000 Rupiah perkilo, sehingga itu tidak mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tapus, ditambah lagi banyak pemilik pohon karet/toke menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman sawit sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya, jadi kalau kita lihat dari tambang emas yang menjanjikan ini banyak yang berpindah profesi hampir 80% masyarakat Kelurahan Tapus menggantungkan hidup dengan menambang emas.

Tetapi dari segi lain peneliti juga mengambil beberapa kebaikan ataupun dari *Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa), dengan adanya tambang emas ini, kebiasaan

seperti meminum tuak/minuman keras dan narkoba menurun bahkan tidak ada lagi karna kesibukan bekerja dari pagi sampai malam sehingga waktu untuk melakukan itu tidak ada, ditambah lagi tidak ada anak yang putus sekolah bahkan anak yatim-piatu sangat diperhatikan dan bahkan setiap bulan pasti diberikan bantuan dari tambang, itu terbukti dengan banyaknya anak-anak lulusan dari luar daerah contohnya dari Jogja, Jakarta, Palembang, Riau, Padang, Aceh dan masih banyak yang lain.

5. *Hifdzul mal* (Menjaga Harta) dengan Lingkungan Hidup.

Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain. Dari hasil penelitian dan hasil observasi peneliti melihat dari pada tambang ilegal yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, disini peneliti juga mengambil beberapa kebaikan ataupun dari *Hifdzul mal* (Menjaga Harta), yaitu berkurangnya kejahatan dalam mencuri di kalangan masyarakat karena dampak dari tambang ilegal.

4. KESIMPULAN

Praktik tambang ilegal dilihat dari *maqashid syariah* yang pertama *Hifdzu din* (Menjaga Agama) dengan lingkungan hidup menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama dari segi lain dampak tambang memberikan bantuan tiap bulannya ke Mesjid Kelurahan Tapus, sehingga bangunan mesjid yang dulunya sering bocor kalau hujan dan sekarang mesjid lebih bagus dan mewah karena dampak dari tambang ini belum lagi setiap lebaran pasti memberikan perlengkapan sholat dan Al-Quran kepada anak-anak Kelurahan Tapus, yang *Kedua Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa) dengan adanya tambang emas ini, para pekerja lebih selalu dingatkan untuk sholat dan dibuatkan tempatnya di lokasi sehingga banyak kebaikkan jiwa

yang didapat. yang *KetigaHifdzu nasl* (Menjaga Keturunan) juga berarti menjaga generasi yang akan datang, dengan adanya tambang emas tidak ada lagi anak yang putus sekolah bahkan anak yatimpiatu sangat diperhatikan dan bahkan setiap bulan pasti diberikan bantuan dari tambang, itu terbukti dengan banyaknya anak-anak lulusan dari luar daerah contohnya dari Jogja, Jakarta, Palembang, Riau, Padang, Aceh dan masih banyak yang lain. yang *KeempatHifdzu aql* (Menjaga Akal) dengan adanya tambang emas ini, kebiasaan seperti meminum tuak/minuman keras dan narkoba menurun bahkan tidak ada lagi karena kesibukan bekerja dari pagi sampai malam sehingga waktu untuk melakukan itu tidak ada. yang *KelimaHifdzul mal* (Menjaga Harta) berkurangnya kejahatan dalam mencuri di kalangan masyarakat karena dampak dari tambang ilegal, Dari sini kita ketahui antara *Maqashid syari'ah* dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, untuk agama dan orang banyak.

5. REFERENSI

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2012).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Munif Suratma Putra, "*Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam*" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Aji Damnanuri, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istibath Hukum*" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 19, Nomor 3, Agustus 2017.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istibath Hukum*, Vol. 19, Nomor 3, Agustus 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Busyro, *Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, Cetakan Pertama, Maret 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per- Kata*, Bandung : CV Haekal Media Center, 2009
- Eva Lestari, "*Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).
- Eva Muzlifah, "*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, Juni 2013.
- Faisol Mukarrom, *Ekonomi Mineral Indonesia*, Yogyakarta: CV Andi, Ed. 1, 2017.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/1797/2/1HK09164.pdf>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4851/Ushul%20Fiqh%208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm>
- <https://www.mongabay.co.id/2020/09/29/aktivitas-tambang-emas-cemari-sungai-batang-natal/>
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, Cetakan Kedua, 2015.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Kari Yusnan, "*Studi Tentang Hukum Penambangan Emas Di Das (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa Mui Nomor 22/2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).
- M. Fuat Budairi, "*Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Nestor Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 5, Tahun 2013, Hal. 312.
- Mahayadi, "*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha penambangan pasir*": studi kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Undergraduate thesis, (UIN Mataram, 2020).
- Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994
- Marthen B. Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak*

- Kepada Masyarakat Hukum Adat” Jurnal Konstitusi, Vol 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta : Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta : Gema Insani Press, 1999
- Patri Irmalisa, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung*", Skripsi, (IAIN Batusangkar, 2018).
- Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Saefudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Ramadhan Sastro Hamdani, Undang-Undang Di Bidang Pertambangan, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2000
- Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Mataram : Sinar Grafika, 2012
- Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, 17 November 1986
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV Alfabeta, 2009
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Trisna Wijaya Joni, *Studi Tentang Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam (Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2019)
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)
- Wahidin, Hikmawati, *Studi Tentang Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).
- Wiranto Suharmad, Pengantar penelitian Ilmiah Dasar, Bandung: Tarsito, 1994